



BUPATI GROBOGAN

Grobogan, 10 Agustus 2026

Nomor : B/400.10.2.2/102/2026

Sifat : Biasa

Lampiran: Terlampir

Hal : Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026

Yth. 1. Panitia Pemilihan Kabupaten
2. Panitia Pengawas Kecamatan
3. Panitia Pemilihan Tingkat Desa
di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Grobogan Tahun 2026 yang berakhir masa jabatannya, bersama ini kami sampaikan Petunjuk Teknis Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Grobogan Tahun 2026 **terlampir**.

Petunjuk teknis tersebut disusun sebagai pedoman operasional pelaksanaan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan Kepala Desa terpilih agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dapat berlangsung secara demokratis, tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat digunakan sebagai pedoman.

Bupati Grobogan,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

SETYO HADI

Tembusan:

1. Wakil Bupati Grobogan
2. Sekretaris Daerah Grobogan
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Grobogan
4. Inspektur Kabupaten Grobogan
5. Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Grobogan

Lampiran : Surat Bupati Kabupaten Grobogan
Nomor : B/400.10.2.2/102/2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN GROBOGAN

I. Latar Belakang

Desa memiliki hak asal-usul dalam mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan pemerintahan dan pembangunan desa memerlukan regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa, agar desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan perubahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun, maka masa jabatan Kepala Desa bertambah 2 (dua) tahun menjadi 8 (delapan) tahun, serta berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 400.10.2/439/2024 tanggal 06 Juni 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Grobogan terdapat sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) Kepala Desa di Kabupaten Grobogan yang akan berakhir masa jabatannya dan perlu dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kepala Desa).

Kepala Desa di Kabupaten Grobogan yang akan berakhir masa jabatan periode 27 Maret 2027 sejumlah 222 Desa dan 1 orang Kepala Desa yang meninggal dengan akhir masa jabatan tanggal 19 Desember 2027 sehingga Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang 1 diikuti 223 Desa, sedangkan akhir masa jabatan periode 19 Desember 2027 sejumlah 50 Desa sehingga Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang 2 sejumlah 50 Desa, berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan pemilihan Kepala Desa memerlukan pedoman yang jelas terkait tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan sesuai regulasi agar hasilnya sah, transparan dan akuntabel. Menjamin keterlibatan masyarakat desa, profesionalisme panitia pemilihan Kepala Desa dan panitia pengawas Kecamatan, serta proses pencalonan dan pemungutan suara yang berkeadilan.

II. Tujuan

- a. Menyediakan pedoman operasional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Grobogan, agar seluruh pihak memahami mekanisme yang berlaku.
- b. Menjamin bahwa proses pencalonan, pemilihan, berlangsung secara demokratis, adil, terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa melalui informasi yang jelas dan pengawasan yang efektif.
- d. Menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, termasuk pengelolaan dana, logistik, kampanye dan penghitungan suara.

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa.

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa.

IV. Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kepala Desa)

- A. persiapan;
- B. pencalonan;
- C. pemungutan suara; dan
- D. penetapan.

A. Persiapan

Tahapan ini dilakukan sebelum hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, tujuannya untuk memastikan seluruh panitia, Perangkat Desa dan Masyarakat memahami proses serta aturan pemilihan.

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

- a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- b. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- c. Kepala Desa Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa.
- d. Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- e. Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (b) paling sedikit memuat :
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan, dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan; dan
 - c. hasil yang memerlukan perbaikan, hasil yang di capai dan hasil yang belum dicapai.

2. Panitia Pemilihan Kabupaten

- a. Dalam rangka fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Kecamatan.
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud huruf (a) mempunyai tugas :
 - 1) merencanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi tahapan serta jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - 2) melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;
 - 3) memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa atas saran pertimbangan Panitia Pengawas Kecamatan;
 - 4) memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan dalam penyaringan Bakal Calon Kepala Desa; dan
 - 5) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

3. Panitia Pengawas Kecamatan

Panitia Pengawas Kecamatan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di wilayah kerja masing-masing;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Kabupaten;
- c. melakukan pendampingan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa dalam rapat koordinasi Pemilihan Kepala Desa;
- d. melakukan pendampingan dalam pengawasan pelaksanaan kampanye; dan
- e. melakukan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di wilayah kerja masing-masing.

4. Panitia Pemilihan Tingkat Desa

- a. Pembentukan panitia pemilihan tingkat Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- b. Panitia pemilihan tingkat Desa terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD, **sebagaimana contoh terlampir 1.**

- c. Panitia pemilihan tingkat Desa berjumlah ganjil beranggotakan 7 (tujuh) orang.
- d. Susunan panitia pemilihan tingkat Desa paling sedikit terdiri dari:
 - 1) ketua;
 - 2) sekretaris;
 - 3) bendahara; dan
 - 4) anggota.
- e. Anggota BPD, Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa dilarang menjadi panitia pemilihan tingkat Desa.
- f. Panitia pemilihan tingkat Desa mempunyai tugas :
 - 1) merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - 2) membuat tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - 3) melaksanakan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - 4) merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - 5) melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - 6) mengumumkan daftar pemilih dan calon Kepala Desa secara terbuka;
 - 7) melaksanakan pendaftaran dan penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - 8) melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - 9) menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa;
 - 10) melakukan undian dan menetapkan nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - 11) melakukan pencetakan surat suara;
 - 12) menyediakan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - 13) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - 14) membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa;
 - 15) mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - 16) mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - 17) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Panitia Pengawas;
 - 18) menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - 19) melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

- g. Pembentukan panitia pemilihan tingkat Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- h. Panitia pemilihan tingkat Desa dapat membentuk pembantu panitia atau kelompok kerja dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis;
- i. Pembantu panitia bertugas dalam bidang :
 - 1) pendaftaran dan pendataan pemilih;
 - 2) keamanan dan ketertiban;
 - 3) logistik; dan
 - 4) pemungutan dan perhitungan suara.
- j. Pembantu panitia ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan tingkat Desa **sebagaimana contoh lampiran 2.**

5. Penyusunan Biaya Pemilihan Kepala Desa

- a. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Panitia menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran serta ketersediaan anggaran dalam APBDDesa.
- b. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada :
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - 2) APBDDesa.
- c. Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD ditentukan untuk:
 - 1) pengadaan surat suara;
 - 2) kotak suara;
 - 3) kelengkapan peralatan lainnya;
 - 4) honorarium panitia; dan
 - 5) biaya pelantikan.
- d. Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa melalui APBDes, selain yang di tentukan dari APBD antara lain untuk :
 - 1) biaya sosialisasi/santiaji;
 - 2) rapat-rapat Panitia;
 - 3) pengadaan konsumsi;
 - 4) pembuatan Tata Tertib;
 - 5) pengadaan alat tulis kantor (ATK);
 - 6) pendaftaran pemilih;

- 7) pencetakan surat undangan;
- 8) biaya kampanye;
- 9) honorarium pembantu Panitia/Pokja;
- 10) honorarium petugas keamanan; dan/atau
- 11) biaya lain untuk mendukung biaya yang telah teranggarkan dalam APBD.

- e. Penyusunan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) melalui APBDes diajukan oleh Panitia kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa untuk mendapatkan Keputusan Pengesahan **sebagaimana contoh lampiran 3**.
- f. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan tingkat Desa kepada Bupati cq. Dispermades Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- g. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan tingkat Desa.

6. Bimbingan teknis panitia pemilihan tingkat Desa

Panitia Kabupaten memberikan bimbingan teknis kepada Panitia tingkat Desa terkait penyusunan biaya Pemilihan Kepala Desa, pendaftaran pemilih, tata cara pencalonan, pembuatan surat suara, persiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), kampanye, pemungutan suara, pelaporan hasil pemilihan, penetapan calon Kepala Desa terpilih dan hal lain berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa.

7. Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa

- a. Tata tertib pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan panitia pemilihan tingkat Desa sebagaimana **contoh lampiran 4**.
- b. Tata tertib pemilihan Kepala Desa disusun paling lambat 7 hari setelah pembentukan panitia.
- c. Penyusunan tata tertib pemilihan Kepala Desa disusun dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang ada.

8. Pendaftaran, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berpedoman pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Adapun tahapannya sebagai berikut:

a. Pendaftaran Pemilih

- 1) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dibentuk.
- 2) Pendaftaran pemilih dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain didatangi didaftar oleh panitia atau pemilih datang secara pribadi sebagai pemilih ke panitia pemilihan tingkat desa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertempat di Desa setempat.
- 3) Pendaftaran pemilih dengan memperhatikan Kartu Tanda Penduduk pemilih (KTP) dan data dari instansi terkait yang menangani bidang kependudukan.
- 4) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- 5) Penduduk yang di daftar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - penduduk yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - berdomisili di desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkan atau ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; dan
 - Pemilih dari unsur Anggota TNI dan POLRI menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas TNI dan POLRI.

b. DPS (Daftar Pemilih Sementara)

- 1) Panitia pemilihan tingkat Desa menyusun dan menetapkan DPS (Daftar Pemilih Sementara) selama 4 (empat) hari kerja berdasarkan daftar pemilih.
- 2) DPS sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) disusun berdasarkan urutan masing-masing TPS.
- 3) Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan **sebagaimana contoh lampiran 5**.
- 4) Panitia Pemilihan tingkat desa mengumumkan DPS di tempat yang mudah dijangkau masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.

- 5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud poin 4 (empat) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- 6) Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - pemilih yang sudah terdaftar, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- 7) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud poin 5 (lima) dan 6 (enam) diterima, Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman DPS.

c. Daftar Pemilih Tambahan

- 1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai Pemilih namun belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan secara langsung kepada Panitia Pemilihan atau melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya waktu perbaikan DPS.
- 2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), didaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- 3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja.
- 4) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- 5) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.
- 6) Penetapan Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan dalam Berita Acara Panitia pemilihan tingkat Desa **sebagaimana contoh lampiran 6.**

d. Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap)

- 1) Panitia pemilihan tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT 1

(satu) hari setelah selesainya pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.

- 2) DPT sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- 3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) , selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan DPT.
- 4) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dituangkan dalam Keputusan Panitia pemilihan tingkat Desa **sebagaimana contoh lampiran 7.**
- 5) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan tingkat Desa menyusun Salinan DPT untuk TPS.
- 6) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia pemilihan tingkat Desa tidak dapat diubah, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

B. Pencalonan Kepala Desa

Tahapan ini merupakan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sampai penetapan calon yang sah untuk dipilih.

1. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
 - a. Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan secara terbuka persyaratan, waktu, dan tempat pendaftaran bakal calon Kepala Desa melalui papan pengumuman desa dan media informasi lain **sebagaimana contoh lampiran 8.**
 - b. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kerja.
2. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditentukan sebagai berikut :

- a. Tempat pendaftaran adalah di sekretariat panitia pemilihan tingkat Desa.
- b. Waktu pendaftaran pada hari dan jam kerja yakni pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB dan dicatat dalam buku register pendaftaran.
- c. Pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib datang sendiri dengan menyerahkan berkas surat permohonan/lamaran.
- d. Bakal calon mengajukan surat permohonan/lamaran dibuat secara tertulis dengan bermeterai cukup kepada Bupati melalui panitia pemilihan tingkat Desa.
- e. Surat permohonan/lamaran **sebagaimana contoh lampiran 9;**

- f. Surat permohonan/lamaran dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan melampirkan:
- 1) Pasfoto berwarna dengan pakaian jas berdasi ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar dan ukuran 3R (*post card*) sebanyak 1 lembar;
 - 2) Daftar Riwayat Hidup **sebagaimana contoh lampiran 10**;
 - 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (memperlihatkan KTP asli pada saat pendaftaran) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - 4) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermeterai cukup **sebagaimana contoh lampiran 11**;
 - 5) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermeterai cukup **sebagaimana contoh lampiran 12**;
 - 6) Fotokopi ijazah/STTB pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang (terbaru, dibubuhi tanggal dan stempel basah);
 - 7) Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (terbaru dan stempel basah);
 - 8) Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup **sebagaimana contoh lampiran 13**;
 - 9) Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (terbaru dan stempel basah);
 - 10) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara diatas kertas bermeterai cukup **sebagaimana contoh lampiran 14**;
 - 11) Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun atau lebih **sebagaimana contoh lampiran 15;**

- 12) Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap **sebagaimana contoh lampiran 16;**
- 13) Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah **sebagaimana contoh lampiran 17;**
- 14) Surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, diatas kertas bermeterai cukup **sebagaimana contoh lampiran 18;**
- 15) Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa diatas kertas bermeterai cukup **sebagaimana contoh lampiran 19;**
- 16) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup **sebagaimana contoh lampiran 20;**
- 17) Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah **sebagaimana contoh lampiran 21;**
- 18) Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan berdomisili di desa setempat terhitung sejak tanggal pelantikan di atas kertas bermeterai cukup **sebagaimana contoh lampiran 22;**
- 19) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor (terbaru)
- 20) Surat Pernyataan yang diumumkan secara tertulis dengan jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun lalu, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang **sebagaimana contoh lampiran 23;**
- 21) Surat izin Tertulis dari atasan yang berwenang bagi ASN/BUMD/BUMN yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa **sebagaimana contoh lampiran 24;**
- 22) Surat persetujuan dari atasan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia
sebagaimana contoh lampiran 25;

23) Surat izin Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan/dicalonkan kembali menjadi Kepala Desa dengan syarat tidak menggunakan uang setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan untuk kepentingan pribadi, serta menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa dalam forum Musyawarah Desa dan kepada Bupati melalui Camat **sebagaimana contoh lampiran 26;**

24) Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup yang tidak bisa ditarik kembali **sebagaimana contoh lampiran 27;**

25) Surat pernyataan mengundurkan diri bagi BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup yang tidak bisa ditarik kembali **sebagaimana contoh lampiran 28;**

26) Surat izin dari pemberi kerja bagi pendamping Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa bermeterai cukup **sebagaimana contoh lampiran 29;**

g. Penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dituangkan dalam berita acara Panitia pemilihan tingkat Desa untuk selanjutnya dilaksanakan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi Kepala Desa **sebagaimana contoh lampiran 30.**

3. Verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi Calon Kepala Desa

a. Panitia pemilihan tingkat Desa melakukan verifikasi dan validasi berkas kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa setelah diterimanya berkas permohonan/lamaran dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas **sebagaimana contoh lampiran 31.**

b. Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdapat keragu-raguan terhadap berkas persyaratan bakal calon atau terdapat berkas persyaratan yang tidak lengkap, Panitia pemilihan tingkat Desa memberi kesempatan klarifikasi kepada Bakal Calon

Kepala Desa untuk segera melengkapi berkas persyaratan administrasi dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari panitia pemilihan tingkat Desa.

- c. Apabila bakal calon Kepala Desa tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka panitia pemilihan menyatakan bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dalam proses pencalonan oleh panitia pemilihan tingkat Desa.
- d. Panitia Pemilihan tingkat Desa menetapkan hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa setelah berakhirnya masa penelitian yang didasarkan pada Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
- e. Panitia pemilihan tingkat Desa mengumumkan penetapan hasil penelitian persyaratan kepada masyarakat melalui media papan pengumuman resmi, spanduk, baliho, atau media sosial desa untuk memperoleh masukan masyarakat selama 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan hasil verifikasi dan validasi.
- f. Masukan dari masyarakat yang melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dipertimbangkan lagi oleh panitia pemilihan tingkat Desa;
- g. Masukan masyarakat diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan tingkat Desa dalam hal disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- h. panitia pemilihan tingkat Desa menuangkan hasil masukan masyarakat dalam Berita Acara **sebagaimana contoh lampiran 32**;

4. Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa

- a. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka dilaksanakan penyaringan melalui seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.
- b. Seleksi tambahan untuk memperoleh Calon Kepala Desa dengan jumlah 5 (lima) orang sebagaimana dituangkan dalam keputusan panitia pemilihan tingkat Desa.
- c. Tugas panitia pemilihan tingkat Desa dalam proses seleksi tambahan sebagai berikut :
 - 1) menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat agar dilaksanakan ujian tertulis;
 - 2) memberikan skor terhadap setiap kriteria seleksi tambahan;
 - 3) menggabungkan seluruh nilai seleksi tambahan; dan

- 4) menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi tambahan dalam berita Acara.
- d. Tugas panitia pemilihan tingkat Kabupaten dalam proses seleksi tambahan sebagai berikut:
- 1) menerima laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa bahwa jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi melebihi 5 (lima) orang sehingga perlu dilakukan seleksi tambahan
 - 2) menyelenggarakan seleksi tambahan dalam bentuk ujian tertulis bagi seluruh Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi
 - 3) bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi A sebagai pelaksana penyusunan soal, pelaksanaan ujian, dan koreksi hasil ujian.
 - 4) perguruan tinggi yang ditunjuk mengumumkan hasil ujian tertulis pada hari yang sama. Selanjutnya, hasil ujian tersebut disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai dasar pemberian skor dan penggabungan nilai
 - 5) Menyenggarakan ujian ulang apabila terdapat nilai yang sama pada batas peringkat kelima.
- e. Mekanisme Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa sebagai berikut:
- 1) Penyaringan dilakukan melalui penilaian berdasarkan 4 (empat) kriteria, yaitu:
 - Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa, dibuktikan dengan Surat Keputusan Awal;
 - Tingkat Pendidikan, dibuktikan dengan Ijazah Terakhir;
 - Usia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - Ujian tertulis.
 - 2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan adalah pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa.
 - 3) Ujian tertulis dan koreksi dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
 - 4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) dibuat dalam sistem pilihan berganda paling sedikit memuat materi sebagai berikut :
 - Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Bahasa Indonesia;
 - Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - Pengetahuan Umum.
- 5) Soal ujian tertulis dilaksanakan berbasis LJK (Lembar Jawab Komputer).
 - 6) Tempat ujian tertulis ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
 - 7) Perguruan Tinggi yang ditunjuk mengumumkan hasil ujian tertulis pada hari yang sama dengan pelaksanaan ujian dan koreksi.
 - 8) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan perguruan tinggi yang ditunjuk kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa guna memberikan skor kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- f. Bentuk dan jenis seleksi tambahan dilakukan dengan penilaian kumulatif (penggabungan skor) dari 4 kriteria berikut:
- 1) Ujian Tertulis (Bobot Utama)
 - Bobot maksimal 90% dari total nilai.
 - Bentuk: pilihan ganda.
 - 2) Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan

Bobot maksimal 4% dari nilai ujian tertulis. Perhitungan skor:

 - masa kerja 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan skor 1% (satu per seratus) dari nilai ujian tertulis
 - masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan skor 2% (dua per seratus) dari nilai ujian tertulis
 - masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan skor 3% (tiga per seratus) dari nilai ujian tertulis
 - masa kerja lebih dari 4 tahun diberikan skor 4% (empat per seratus) dari nilai ujian tertulis.
 - 3) Tingkat Pendidikan

Bobot maksimal 4% dari nilai ujian tertulis. Perhitungan skor:

 - SMP/ sederajat diberikan skor 1% (satu per seratus) dari nilai ujian tertulis
 - SMA/ sederajat/ Diploma I/ Diploma II diberikan skor 2% (dua per seratus) dari nilai ujian tertulis

- Akademi/Diploma III/Diploma IV diberikan skor 3% (tiga per seratus) dari nilai ujian tertulis
- tingkat pendidikan Strata I ke atas diberikan skor 4% (empat per seratus) dari nilai ujian tertulis

4) Usia

Bobot maksimal 2% dari nilai ujian tertulis. Perhitungan skor:

- Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun diberikan skor 1% (satu per seratus) dari nilai ujian tertulis
- Usia 45 (empat puluh lima) keatas tahun diberikan skor 2% (dua per seratus) dari nilai ujian tertulis

- g. panitia pemilihan tingkat desa melaksanakan Penggabungan nilai ujian tertulis, skor pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia oleh dengan ketentuan calon dilakukan berdasarkan 5 (lima) bakal calon dengan nilai tertinggi sedangkan bakal calon dengan peringkat di bawahnya dinyatakan tidak lolos seleksi tambahan **sebagaimana contoh lampiran 33**
- h. Hasil penggabungan skor sebagaimana dimaksud pada huruf (g) dimuat dalam Berita Acara dan diumumkan melalui papan pengumuman **sebagaimana contoh lampiran 34**;
- i. Apabila terjadi nilai sama pada batas peringkat ke-5, maka:
- 1) dilaksanakan ujian ulang khusus bagi bakal calon yang nilainya sama;
 - 2) panitia Pemilihan tingkat Desa melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat dalam hal terdapat skor yang sama;
 - 3) ujian ulang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Hari yang sama; dan
 - 4) hasil ujian ulang digunakan untuk menentukan peringkat akhir;
- j. Panitia Pemilihan tingkat Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa dalam Berita Acara **sebagaimana contoh lampiran 35**.

5. Penetapan Calon Kepala Desa

- a. Panitia pemilihan tingkat Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dalam hal hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat berjumlah paling

sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang **sebagaimana contoh lampiran 36.**

- b. Calon Kepala Desa yang ditetapkan tidak dapat mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap karena meninggal.
- c. Dalam hal Calon mengundurkan diri, maka kepada yang Bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa pada periode berikutnya
- d. Denda sebagaimana dimaksud pada huruf (c) disetorkan ke dalam rekening Pemerintah Desa.

6. Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

- a. Pengundian nomor urut dilaksanakan secara terbuka paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan Calon Kepala Desa bertempat di Balai Desa.
- b. Undian Nomor urut Calon Kepala Desa dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- c. Menjaga kondusifitas dalam proses pengambilan nomor urut Calon Kepala Desa terutama massa pendukung masing – masing calon Kepala Desa di dalam maupun di luar ruangan.
- d. Undangan dibatasi sesuai dengan tata tertib pemilihan tingkat Desa dengan pengamanan LINMAS Desa.
- e. Calon yang tidak hadir dalam undian nomor urut dianggap telah mengikuti kesepakatan dalam undian.
- f. Hasil pengundian nomor urut calon dituangkan dalam Berita Acara **sebagaimana contoh lampiran 37.**
- g. Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada huruf (e) bersifat final dan mengikat.
- h. Panitia pemilihan tingkat Desa mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa **sebagaimana contoh lampiran 38** melalui media masa dan/atau papan pengumuman yang ada di desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan undian nomor urut calon.
- i. Panitia pemilihan tingkat Desa melakukan sosialisasi Calon Kepala Desa yang berisi nama, foto dan nomor urut calon pada lokasi strategis yang di desa.

- j. Calon Kepala Desa hanya boleh memasang gambar calon beserta visi dan misi di rumah tinggal masing-masing sebelum pelaksanaan kampanye.
- k. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang baik, aman, tertib, bermartabat, dan berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 akan diselenggarakan ikrar damai Pemilihan Kepala Desa.
- l. Ikrar damai Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia pemilihan tingkat Kabupaten setelah penetapan Calon Kepala Desa
- m. Tempat dan waktu pelaksanaan Ikrar damai Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud poin (l) ditentukan oleh Panitia pemilihan tingkat Kabupaten

7. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa 1 (Satu) Calon Tunggal

- a. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan tingkat Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- b. Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran, panitia pemilihan tingkat Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.
- c. Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan tingkat Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Yang dimaksud mufakat adalah kesepakatan seluruh anggota BPD dan panitia pemilihan tingkat Desa. Salah satu atau lebih anggota BPD dan panitia pemilihan tingkat Desa dapat tidak menyetujui sepanjang terdapat alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan persyaratan Calon Kepala Desa.
- d. Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan tingkat Desa dan BPD dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa **sebagaimana contoh lampiran 39.**
- e. Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD terkait persyaratan yang tidak lengkap/absah, pemilihan

Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati Grobogan mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintahan Kabupaten Grobogan sebagai penjabat Kepala Desa.

- f. Penjabat Kepala Desa tersebut dalam huruf (d) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.
- g. Mekanisme Pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa sebagai berikut :
 - 1) Pemilihan 1 (satu) calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - 2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
 - 3) Dalam hal kolom kosong yang tidak bergambar memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
 - 4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, atau dikenakan sanksi pembatalan memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
 - 5) Dalam hal pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa dianggap batal sebagaimana poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) Bupati menunjuk pegawai negeri sipil sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.
- h. Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan Pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
- i. Sanksi pembatalan sebagai calon diantaranya tertangkap tangan kasus pidana (korupsi, narkoba, dan lain sebagainya) sehingga tidak dapat mengikuti proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- j. apabila terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, maka surat suara

memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

- k. apabila terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, maka tahapan pemilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan.
- l. apabila setelah dilakukan pencetakan surat suara salah satu calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf (j), tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan panitia pemilihan tingkat Desa wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- m. Bentuk pengumuman kepada masyarakat meliputi :
 - 1) papan pengumuman di kantor desa;
 - 2) media informasi desa (website atau media sosial resmi desa apabila ada);
 - 3) pengumuman melalui pengeras suara desa;
 - 4) penyampaian pada saat menjelang atau pada hari pemungutan suara di TPS; dan
 - 5) media lain yang mudah diketahui masyarakat desa.

8. Kampanye Calon Kepala Desa

- a. Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- b. Sebelum kampanye Calon Kepala Desa melaporkan tempat pelaksanaan kampanye ke panitia pemilihan tingkat Desa.
- c. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- d. Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- e. Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan mulai jam 08.00 WIB-22.00 WIB dalam bentuk :
 - 1) pertemuan terbatas;
 - 2) tatap muka;
 - 3) dialog;
 - 4) penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - 5) pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa; dan/atau
 - 6) kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

9. Masa Tenang

- a. Masa tenang ditetapkan selama 1 (satu) hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Dalam masa tenang dilarang mengadakan kegiatan dalam bentuk pengarahannya atau ajakan untuk mendukung salah satu calon Kepala Desa baik secara tatap muka maupun melalui media lainnya.
- c. Dalam masa tenang panitia pemilihan tingkat Desa membersihkan alat peraga kampanye yang terpasang di wilayah Desa.

C. Tahapan Pemungutan Suara

1. Pengadaan Perlengkapan

- a. Perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara terdiri dari :
 - 1) surat suara;
 - 2) kotak suara; dan
 - 3) perlengkapan peralatan lainnya.
- b. Pengadaan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat Desa.

2. Penyampaian Undangan

- a. Panitia pemilihan tingkat Desa menyampaikan surat undangan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa kepada pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Surat undangan pemungutan suara **sebagaimana contoh lampiran 40**.
- b. Penyampaian surat undangan disertai dengan tanda bukti penerimaan dari yang bersangkutan, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan undangan dapat diserahkan melalui pihak keluarga pemilih.
- c. Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemungutan suara.

3. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- a. Panitia Pemilihan tingkat Desa menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- b. Pembuatan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

- c. TPS Bertempat di balai Desa atau 1 (satu) tempat lain yang layak dan strategis di tentukan oleh Panitia pemilihan tingkat Desa.
- d. TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- e. Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan tingkat Desa.
- f. TPS berjumlah ganjil berdasarkan jumlah dusun yang ada.
- g. Apabila jumlah Dusun berjumlah genap, maka jumlah TPS didasarkan pada pemecahan atau penggabungan Pemilih pada Dusun yang ada.
- h. Apabila jumlah Dusun berjumlah 1 (satu) Dusun, maka jumlah TPS didasarkan pada pemecahan Pemilih pada Dusun yang ada.
- i. Denah TPS **sebagaimana contoh lampiran 41.**
- j. TPS Khusus disediakan oleh panitia pemilihan tingkat Desa untuk pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya berdasarkan laporan dari keluarga kepada panitia pemilihan.
- k. TPS khusus hanya berada pada satu lokasi yaitu di fasilitas kesehatan terdekat dengan TPS.
- l. TPS khusus merupakan bilik pemungutan suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan dan merupakan bagian dari salah satu TPS yang telah ada.
- m. TPS khusus ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat Desa dengan mempertimbangkan lokasi fasilitas kesehatan dan ketersediaan waktu pemungutan suara.
- n. Pemungutan suara di TPS khusus baru dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB.

4. Bilik Suara

- a. Panitia pemilihan tingkat Desa menyediakan bilik suara dengan bentuk yang dapat menjamin kerahasiaan Pemilih dalam memberikan suaranya.
- b. Jumlah bilik suara disediakan secara proporsional sebanding dengan jumlah Pemilih dan jumlah petugas yang ada.

5. Surat Suara

- a. Surat Suara yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa memuat nama, foto calon dan nomor urut calon serta ditandatangani asli oleh

ketua panitia pemilihan tingkat Desa dan dibubuhi stempel basah Panitia Pemilihan.

- b. Ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa.
- c. Tebal Surat Suara HVS 80 gram, dan berwarna.
- d. Model dan bentuk surat suara **sebagaimana contoh lampiran 42**.
- e. Pencetakan surat suara dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan undian nomor urut calon.
- f. Surat suara dicetak sesuai dengan jumlah pemilih yang ditetapkan dalam DPT dan disediakan cadangan 5 % (lima persen) dari jumlah DPT.

6. Waktu Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB dan/atau pemilih yang telah hadir di ruang tunggu menggunakan hak pilihnya.
- b. Sebelum pemungutan suara dimulai, tempat duduk masing-masing Calon Kepala Desa berdasarkan Nomor urut Calon.
- c. Panitia pemilihan tingkat Desa memberikan penjelasan kepada para pemilih dan Calon Kepala Desa sebelum pemungutan suara dimulai mengenai :
 - 1) nama dan nomor urut masing-masing Calon Kepala Desa; dan
 - 2) tata cara pemungutan suara.
- d. Panitia pemilihan tingkat Desa bersama dengan para saksi meneliti bilik suara beserta kelengkapan yang akan dipergunakan untuk pemungutan suara.
- e. Saksi ditunjuk oleh Calon Kepala Desa dengan surat kuasa **sebagaimana contoh lampiran 43** dan diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat Desa.
- f. Surat kuasa sebagaimana huruf (e) diserahkan kepada Panitia pemilihan tingkat Desa pada saat hari pemungutan suara sebelum pencoblosan.
- g. Saksi masing-masing calon Kepala Desa berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS.
- h. Ketua Panitia Pemilihan membuka serta menunjukkan kotak suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara kepada para Calon dan Pemilih yang hadir, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan selanjutnya mengunci kotak suara tersebut.

- i. Setelah melakukan penelitian terhadap bilik dan kotak sebagaimana dimaksud ketua panitia pemilihan tingkat Desa membuka rapat pemungutan suara.

7. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Panitia pemilihan tingkat Desa dan pembantu panitia melaksanakan pemeriksaan kesiapan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemungutan suara paling lambat satu jam sebelum pemungutan suara.
- b. Ketua panitia pemilihan tingkat Desa membagi tugas sebagai berikut :
 - 1) petugas yang mengatur para pemilih yang akan masuk ke tempat pemilihan;
 - 2) petugas yang mengatur ketertiban pemilih yang menunggu giliran memberikan suara;
 - 3) petugas yang menerima surat undangan kemudian mencocokkan pada DPT yang selanjutnya memberi surat suara kepada pemilih;
 - 4) petugas keamanan yang ditempatkan di depan pintu bilik tempat pemungutan suara;
 - 5) petugas keamanan yang ditempatkan disamping kotak tempat memasukan surat suara; dan
 - 6) petugas lainnya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan guna menjamin pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- c. Pendukung Calon Kepala Desa menjaga kondusifitas pada saat pemungutan suara.
- d. Pendukung masing-masing calon dilarang mengintimidasi pemilih pada saat melaksanakan pemungutan suara.
- e. Tata cara pemungutan suara sebagai berikut :
 - 1) dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
 - 2) pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara menyerahkan surat undangan atas namanya sendiri dilokasi TPS yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - 3) panitia pemilihan tingkat Desa melakukan penelitian dan pencocokan dengan DPT, yang kemudian diberikan satu surat suara;

- 4) pemilih yang telah terdaftar dalam DPT namun surat undangannya hilang, maka pada saat akan menggunakan hak pilihnya harus menunjukkan KTP asli/Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan menyerahkan fotokopi KTP serta membawa laporan kehilangan dari kepolisian terdekat (kepolisian yang membawahkan wilayah hukum desa yang bersangkutan);
- 5) pemilih yang telah terdaftar dalam DPT namun surat undangannya rusak, maka pada saat akan menggunakan hak pilihnya harus menunjukkan KTP asli/Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan menyerahkan fotokopi KTP serta menunjukkan surat undangan yang rusak;
- 6) dalam hal pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali;
- 7) dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali;
- 8) pemilih yang telah menerima surat suara menunggu giliran untuk menuju ke bilik pemungutan suara untuk memberikan hak suaranya;
- 9) pemilih yang cacat jasmani, sakit dan/atau jompo, pada saat pemungutan suara dapat dibantu oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur Panitia Pemilihan dan dari keluarga pemilih;
- 10) sebelum memberikan suaranya, pemilih membuka surat suara lebar-lebar untuk memeriksa surat suara tersebut rusak atau tidak rusak;
- 11) pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos pada salah satu tanda gambar yang dikehendaki yang tercantum dalam surat suara dengan alat pencoblosan yang telah disediakan dalam bilik pemungutan suara;
- 12) setelah salah satu tanda gambar dalam surat suara dicoblos kemudian dilipat kembali seperti semula dan pemilih keluar dari bilik pemungutan suara menuju dan memasukkan surat suara dalam kotak suara yang telah disediakan;
- 13) panitia pemilih tingkat Desa yang tercatat sebagai penduduk Dusun yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dan mengumumkan kepada para pemilih yang belum hadir

agar segera datang ketempat pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya;

- 14) pemilih yang tidak hadir setelah waktu pemungutan suara berakhir, dinyatakan kehilangan hak pilihnya.
- 15) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan tingkat Desa dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

8. Penghitungan Suara

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara panitia pemilihan tingkat Desa melakukan persiapan sebagai berikut :

- a. Mengatur susunan dan jumlah tempat perhitungan suara, mengatur papan pencatatan perhitungan suara, dan tempat duduk masing-masing saksi sehingga pelaksanaan perhitungan suara dapat mudah diikuti dan disaksikan oleh semua pihak yang hadir, susunan tempat perhitungan suara **sebagaimana contoh lampiran 44;**
- b. Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan tingkat Desa meneliti dan menghitung pada masing-masing TPS yang meliputi :
 - 1) jumlah pemilih yang memberikan suara;
 - 2) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - 3) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru cara dalam memberikan suara;
- c. Menyiapkan administrasi antara lain :
 - 1) berita acara pemungutan suara **sebagaimana contoh lampiran 45;**
 - 2) berita acara perhitungan suara **sebagaimana contoh lampiran 46;**
 - 3) form perhitungan suara TPS **sebagaimana contoh lampiran 47;**
 - 4) plano perhitungan suara **sebagaimana contoh lampiran 48;**
 - 5) kertas dan alat tulis lainnya; dan
 - 6) papan penghitungan suara atau sejenisnya.
- d. Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat Desa setelah batas waktu pemungutan suara berakhir;
- e. Ruangan TPS hanya boleh ditempati panitia pemilihan tingkat Desa, panitia pengawas Kecamatan, Calon Kepala Desa dan saksi masing-masing calon Kepala Desa dengan membawa surat kuasa;
- f. Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada huruf (e) menyesuaikan jumlah meja penghitungan suara;

- g. Masyarakat yang menyaksikan pada saat proses perhitungan suara harus berada di luar ruangan TPS;
- h. Sebelum perhitungan suara dimulai, Ketua panitia pemilihan tingkat Desa melakukan pembagian tugas, yaitu :
 - 1) petugas yang membantu dan menyiapkan surat suara yang diambil dari kotak suara untuk dibuka lebar-lebar dari lipatnya;
 - 2) petugas yang membaca atau menetapkan dan mengumumkan sah atau tidaknya surat suara dengan menunjukkan kepada para saksi yang hadir;
 - 3) petugas yang mencatat pada papan penghitungan suara;
 - 4) petugas yang mencatat pada catatan perhitungan suara;
 - 5) petugas yang mengumpulkan surat suara yang sah dengan mengelompokkan hasil masing-masing tanda gambar calon Kepala Desa;
 - 6) petugas yang mengumpulkan surat suara yang tidak sah; dan
 - 7) pembagian tugas tersebut disesuaikan menurut jumlah panitia yang ada.
- i. Calon Kepala Desa dapat meninggalkan TPS pada saat penghitungan suara;
- j. Setelah semua kegiatan dan persiapan selesai dilakukan ketua panitia pemilihan tingkat Desa memberitahukan kepada yang hadir bahwa pelaksanaan perhitungan suara akan segera dimulai;
- k. Panitia pemilihan tingkat Desa membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
- l. Setelah kotak suara di buka, panitia pemilihan tingkat Desa menghitung surat suara satu persatu untuk diteliti;
- m. Panitia pemilihan tingkat Desa menentukan sah atau tidaknya surat suara disaksikan oleh saksi masing-masing calon Kepala Desa.
- n. Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;
- o. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi sebagaimana dimaksud pada huruf (n) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- p. Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - 1) ditandatangani asli oleh ketua panitia pemilihan tingkat Desa dan dibubuhi stempel basah panitia pemilihan tingkat Desa

- 2) dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan dalam bilik suara;
 - 3) tanda gambar Calon Kepala Desa tidak menjadi rusak karena pencoblosan;
 - 4) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak yang memuat gambar Calon Kepala Desa;
 - 5) terdapat 2 (dua) atau lebih tanda coblos dalam surat suara, namun hanya ada 1 (satu) tanda coblos pada tanda gambar Calon Kepala Desa, sedangkan tanda coblos lainnya terletak diluar tanda gambar Calon Kepala Desa;
 - 6) tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; dan
 - 7) tanda Coblos terdapat pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.
- q. gambar surat suara yang sah dan tidak sah **sebagaimana contoh lampiran 49.**
- r. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara saksi dari masing-masing calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan tingkat Desa mengambil keputusan.
- s. Setelah Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan tingkat Desa menyusun, mengelompokkan dan mengitung surat suara sah setiap Calon Kepala Desa dan surat suara tidak sah;
- t. Hasil penyusunan, pengelompokan dan penghitungan surat suara dicocokkan dengan hasil penghitungan suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan panitia pemilihan tingkat Desa;
- u. Dalam hal terdapat ketidakcocokan antara jumlah surat suara dengan pencatatan yang dilakukan panitia pemilihan, maka jumlah perolehan suara yang dipakai adalah jumlah berdasarkan surat suara yang ada;
- v. Setelah penghitungan suara selesai, Ketua, Sekretaris Panitia dan Saksi yang hadir menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
- w. Dalam hal terdapat saksi yang tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf (v) Berita Acara Penghitungan Suara tersebut tetap dinyatakan sah.
- x. Panitia pemilihan tingkat Desa memasukkan Berita Acara Pemungutan Suara beserta sisa surat suara yang tidak terpakai dan berkas-berkas lainnya ke dalam kotak suara yang kemudian menguncinya dan selanjutnya menyimpan di tempat yang aman.

D. Penetapan

1. Tahapan Penetapan

- a. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat Desa sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- b. Dalam hal calon yang memperoleh suara sah terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- c. Penentuan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas adalah berdasarkan sebaran kemenangan pada TPS yang lebih banyak.
- d. Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah sebaran kemenangan TPS yang sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
- e. Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf (d) masih sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih paling banyak.
- f. Laporan panitia pemilihan tingkat Desa mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara **sebagaimana contoh lampiran 50**.
- g. Laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia **sebagaimana contoh lampiran 51**.
- h. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- i. Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa

- a. Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih;

- b. Penyelesaian perselisihan oleh Bupati melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan, dan Para Pihak;
- c. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka para pihak yang berselisih menyelesaikan melalui proses hukum; dan
- d. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Bupati tetap menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan tingkat Desa dan BPD yang disampaikan melalui Camat.



Bupati Grobogan,



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

SETYO HADI